



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI SYAFRINA, B.SC

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Dr Wahidin Komp Batara Indah I No.B-4 RT.001/RW.024 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Maret 2021, Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan kami Hakim tertanggal 3 Maret 2021, Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Mei 2021 di bawah register Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak DAENG ZAINI bin DAENG NI'MAT dengan Ibu ROSMIATI binti MAHMUD (keduanya telah meninggal dunia), dan Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung dan 2 (dua) orang diantaranya Adik Pemohon yaitu yang bernama Agus Zurfi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Dian Fitriani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum AGUS ZURFI telah menikah dengan seorang perempuan bernama SANTY, SH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama YASARAH ANSI ZURFI, MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, namun telah bercerai pada tahun 2014;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah DIAN FITRI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BUDIHARTO dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AQILAH ZAURA HASTARI;
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum AGUS ZURFI, maka sebagai ahli warisnya adalah ketiga orang anaknya yaitu: YASARAH ANSI ZURFI, MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah DIAN FITRIANI, maka sebagai ahli warisnya adalah satu orang anaknya yaitu : AQILAH ZAURA HASTARI;
6. Bahwa sejak adik kandung Pemohon yang bernama AGUS ZURFI dan DIAN FITRI meninggal dunia, maka anak-anaknya yang bernama YASARAH ANSI ZURFI, MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI dan AQILAH ZAURA HASTARI diasuh dan tinggal bersama Pemohon selaku Bibi kandungnya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum AGUS ZURFI dan Almarhumah DIAN FITRIANI bersama ahli waris/saudaranya yang lain yaitu Pemohon dan saudara kandung Pemohon yang kasih hidup yaitu ENY ZURAIDA, ST binti DAENG ZAINI dan FIRMAN ZURFI bin DAENG ZAINI ada mendapat bagian harta warisan atas 2 (dua) bidang tanah warisan peninggalan orang tua kandung yang juga merupakan orang tua kandung Pemohon yakni tanah mana terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 525 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985 seluas 526 M2;
8. Bahwa pada saat ini para Ahli Waris almarhum DAENG ZAINI bin DAENG NI'MAT tersebut telah sepakat bermaksud akan menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana posita 6 (enam) di atas, namun oleh karena MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AQILAH ZAURA HASTARI usianya masih dibawah umur dan menurut ketentuan hukum/undang-undang dipandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh Wali/Kuasanya yang sah dan Pemohon selaku Bibi kandungnya mohon ditetapkan sebagai Wali bagi keponakan Pemohon tersebut di atas, dan untuk itu harus mendapat ijin dari Pengadilan;

9. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada pihak yang berkeberatan dan sudah disepakati/disetujui oleh pihak keluarga atau para ahli waris;

10. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk menghadiri sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Pemohon DEWI SYAFRINA, B.SC. adalah wali dari ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama:

1. MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2004.
2. MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 6 Mei 2007.
3. AQILAH ZAURA HASTARI, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2012.

serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah warisan, yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dipersidangkan telah hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk No.6171056506630006 tertanggal 04-05-2014 an. DEWI SYAFRINA B.SC, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6171051901120015 tertanggal 25-08-2016, an. Kepala Keluarga DEWI SYAFRINA, B.SC., diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-02102019-0002 tertanggal 2 Oktober 2019, an. Daeng Zaini, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-13112019-0011 tertanggal 14 Nopember 2019, an. Rosmiati, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-31072019-0017 tertanggal 5 Agustus 2019, an. Agus Zurfi, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Akta Cerai antara SANTI, SH dengan AGUS ZURFI bin DAENG ZAINI, No.376/AC/2014/PA/Ptk tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.259/TL/2005 tertanggal 26 Juni 2012, an. MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5751/T/2010 tertanggal 2 Juli 2010, an. MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris (Almarhumah DIAN FITRIANI), tertanggal 02 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-21102020-0010 tertanggal 23 Oktober 2020, an. Dian Fitriani, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6171-LU-12112012-0014 tertanggal 21 November 2012, an. SAQILAH ZAURA HASTARI, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan dari BUDIHARTO tertanggal 15 April 2021, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.617101130376001 tertanggal 25-02-2012, an. BUDIHARTO, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.15927/Desa Sungai Jawi, tertanggal 27 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.811/Desa Mariana, tertanggal 16 Pebruari 1982, diberi tanda bukti P-17;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok/sesuai dan diberi tanda bukti P-1 s/d P-17, selanjutnya surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :1. SRI FITRIANI dan 2. SUMIRAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi : Sri Fitriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah salah satu anak kandung dari orang tua kandungnya yang bernama DAENG ZAINI bin DAENG NI'MAT dengan ROSMIATI binti MAHMUD;
- Bahwa Pemohon punya 4 (empat) orang saudara kandung yaitu: ENY ZURAIDA, ST, AGUS ZURFI, DIAN FITRIANI dan FIRMAN ZURFI;
- Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon yaitu AGUS ZURFI dan DIAN FITRIANI telah meninggal dunia di Pontianak, masing-masing yaitu AGUS ZURFI, meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2019 sedangkan DIAN FITRIANI meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, AGUS ZURFI telah menikah dengan SANTY, SH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : YASARAH ANSI ZURFI, MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, dan pada tahun 2014 Agus Zurfi telah bercerai dengan Santy, SH;
- Bahwa setelah Agus Zurfi meninggal dunia, anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, DIAN FITRIANI telah menikah dengan BUDIHARTO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : SAQILAH ZAURA HASTARI;
- Bahwa setelah Dian Fitriani meninggal dunia, anaknya tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan 4 (empat) saudara kandungnya ada memperoleh harta warisan dari orang tuanya, yaitu berupa : sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris lainnya sepakat hendak menjual harta warisan dari orang tua mereka, namun berhubung ada 2 (dua) orang Keponakan Pemohon yang merupakan ahli waris dari AGUS ZURFI dan 1 (satu) orang Keponakan Pemohon yang merupakan ahli waris dari DIAN FITRIANI pada saat ini masih belum dewasa/dibawah umur maka diperlukan Wali bagi ketiga orang keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar ditetapkan sebagai Wali bagi ketiga orang Keponakannya yang belum dewasa yaitu : MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI dan SAQILAH ZAURA HASTARI, serta agar diberi ijin untuk mewakili ketiga orang Keponakannya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah bagian warisan Pemohon dan Keponakannya tersebut;
- Bahwa hasil penjualan tanah dan rumah yang merupakan bagian Keponakannya tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : Sumirah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah salah satu anak kandung dari orang tua kandungnya yang bernama DAENG ZAINI bin DAENG NI'MAT dengan ROSMIATI binti MAHMUD;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya 4 (empat) orang saudara kandung yaitu: ENY ZURAIDA, ST, AGUS ZURFI, DIAN FITRIANI dan FIRMAN ZURFI;
- Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon yaitu AGUS ZURFI dan DIAN FITRIANI telah meninggal dunia di Pontianak, masing-masing yaitu AGUS ZURFI, meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2019 sedangkan DIAN FITRIANI meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, AGUS ZURFI telah menikah dengan SANTY, SH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : YASARAH ANSI ZURFI, MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, dan pada tahun 2014 Agus Zurfi telah bercerai dengan Santy, SH;
- Bahwa setelah Agus Zurfi meninggal dunia, anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, DIAN FITRIANI telah menikah dengan BUDIHARTO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : SAQILAH ZAURA HASTARI;
- Bahwa setelah Dian Fitriani meninggal dunia, anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan 4 (empat) saudara kandungnya ada memperoleh harta warisan dari orang tuanya, yaitu berupa : sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris lainnya sepakat hendak menjual harta warisan dari orang tua mereka, namun berhubungan ada 2 (dua) orang Keponakan Pemohon yang merupakan ahli waris dari AGUS ZURFI dan 1 (satu) orang Keponakan Pemohon yang merupakan ahli waris dari DIAN FITRIANI pada saat ini masih belum dewasa/dibawah umur maka diperlukan Wali bagi ketiga orang keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar ditetapkan sebagai Wali bagi ketiga orang Keponakannya yang belum dewasa yaitu : MUHAMMAD FATHAN

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIFA ZURFI dan MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI dan SAQILAH ZAURA HASTARI, serta agar diberi ijin untuk mewakili ketiga orang Keponakannya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah bagian warisan Pemohon dan Keponakannya tersebut;

- Bahwa hasil penjualan tanah dan rumah yang merupakan bagian Keponakannya tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama:

1. MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2004.
2. MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 6 Mei 2007.
3. AQILAH ZAURA HASTARI, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2012.

serta agar Pemohon diberi izin guna bertindak mewakili kepentingan ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah warisan, yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Herman Wahadaniah, Drs dan Saksi Lim Phek Nai Elianfy Mery, A.Md;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Komp Batara Indah I No.B-4 RT.001/RW.024 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-17 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara permohonan ini adalah mengenai permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama:
 1. MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2004.
 2. MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 6 Mei 2007.
 3. AQILAH ZAURA HASTARI, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2012.

serta agar Pemohon diberi izin guna bertindak mewakili kepentingan ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah warisan, yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Komp Batara Indah I No.B-4 RT.001/RW.024 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak (sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa benar Pemohon dan keempat saudara kandungnya ada memperoleh harta warisan dari orang tua kandung mereka, yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;
- Bahwa benar 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon yaitu Agus Zurfi dan Dian Fitriani telah meninggal dunia dan Agus Zurfi meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya dengan Santy, SH yang kemudian bercerai pada tahun 2014, dan Dian Fitriani meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung dari pernikahannya dengan Budiharto;
- Bahwa benar 2 (dua) orang anak kandung Agus Zurfi yaitu Muhammad Fathan Dalifa Zurfi dan Muhammad Fasha Putra Zurfi serta anak kandung dari Dian Fitriani yaitu Aqilah Zaura Hastari hingga saat ini masih belum dewasa/di bawah umur;
- Bahwa benar Pemohon beserta ahli waris lainnya sepakat untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum orang tua Pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut di atas dimaksudkan adalah untuk kepentingan biaya pendidikan keponakannya, maka patutlah apabila Pemohon selaku Bibi kandung dari Keponakannya yang belum dewasa serta agar Pemohon diberi ijin guna bertindak mewakili Keponakan Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah warisan Almarhum orang tua Pemohon tersebut di atas, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon DEWI SYAFRINA, B.SC. adalah wali dari ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama:

1. MUHAMMAD FATHAN DALIFA ZURFI, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Oktober 2004.
 2. MUHAMMAD FASHA PUTRA ZURFI, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 6 Mei 2007.
 3. AQILAH ZAURA HASTARI, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2012.
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan ketiga orang Keponakan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah warisan, yang terletak di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.811/Kel Mariana tertanggal 16 Februari 1982, seluas 252 M2 dan terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.15927/Kel Sungai Jawi tertanggal 24 Agustus 1985, seluas 526 M2;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021**, oleh **H.Akhmad Firjiansyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syuaidi, S.H.

H.Akhmad Firjiansyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman **12** dari 12 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)